PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **TAHUN 2012**

TENTANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011:
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi, selanjutnya disebut LAM-PT, adalah badan hukum nirlaba yang diakui oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi.
- 2. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Menteri.
- 3. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- 4. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut BAN-PT, adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut AD/ART adalah pedoman ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan visi, misi, dan nilai lembaga.

Pasal 2

- (1) Persyaratan pendirian LAM-PT:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit di bidang evaluasi, hukum, dan teknik/manajemen informatika; dan

- c. memiliki sistem penjaminan mutu.
- (2) LAM-PT memiliki organ:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. pelaksana.
- (3) LAM-PT dapat menambah jumlah organ selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) LAM-PT mengutamakan asas efisiensi dan efektivitas dengan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi institusi pendidikan tinggi dan organisasi profesi.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah dan nama organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART LAM-PT.

- (1) Organ pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum akreditasi;
 - b. menetapkan AD/ART LAM-PT;
 - c. mengesahkan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan;
 - d. melakukan penilaian kinerja organ pelaksana; dan
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota organ pelaksana.
- (2) Persyaratan keanggotaan organ pemangku kepentingan:
 - a. memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik; dan
 - d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan organ pemangku kepentingan diatur dalam AD/ART LAM-PT.

Pasal 4

- (1) Organ pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh organ pemangku kepentingan;
 - b. mengevaluasi AD/ART LAM-PT;

- c. menyusun rencana strategis;
- d. membuat program kerja tahunan;
- e. mengangkat tim ahli, asesor, dan panitia *adhoc* sesuai dengan kebutuhan;
- f. melaksanakan akreditasi sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja;
- g. memutuskan hasil akreditasi;
- h.melaporkan hasil akreditasi kepada organ pemangku kepentingan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam AD/ART.
- (2) Organ pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretariat; dan
 - c. divisi akreditasi.
- (3) Anggota organ pelaksana paling sedikit berpengalaman di bidang:
 - a. manajemen;
 - b. organisasi; dan
 - c. penjaminan mutu.
- (4) Persyaratan anggota organ pelaksana paling sedikit:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berkelakuan baik; dan
 - c. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan organ pelaksana diatur dalam AD/ART LAM-PT.

Mekanisme pengakuan LAM-PT oleh Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Orang perorangan atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan dengan melampirkan akta pendirian dan AD/ART yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Studi kelayakan, akta pendirian, dan AD/ART tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri.
- c. Menteri menugaskan BAN-PT untuk memberi pertimbangan dan rekomendasi.

- d. Menteri memberikan pengakuan dalam bentuk Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari BAN-PT
- e. LAM-PT menyelenggarakan kegiatan akreditasi setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- f. Pengakuan LAM-PT berlaku selama 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun.

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit berisi tentang:
 - a. latar belakang dan tujuan pendirian;
 - b. bentuk dan nama LAM-PT;
 - c. ruang lingkup dan beban kerja akreditasi;
 - d. program kerja;
 - e. tata kelola; dan
 - f. sistem penjaminan mutu
- (2) Tata kelola sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. susunan organisasi;
 - b. sumber daya manusia serta pengembangannya;
 - c. sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun;
 - d. sistem pengelolaan keuangan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf f paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan sistem penjaminan mutu;
 - b. manual sistem penjaminan mutu;
 - c. standar dalam sistem penjaminan mutu; dan
 - d. dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu.

Pasal 7

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi oleh LAM-PT berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Pemantauan dan evaluasi kinerja LAM-PT dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan b. BAN-PT.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi LAM-PT dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR